



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai
Penggugat;

melawan

xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI
MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;


Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kos di Tompe selama kurang lebih 7 bulan, lalu pindah ke Dampal, rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, lalu berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama di rumah dinas pos di Jalan Hangtuah selama kurang lebih 3 bulan, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

3.1., xxx sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

3.2. xxx sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat ;

3.3. xxx sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2020 ;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

5.1. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda;

5.2. Tergugat yang sering pulang larut malam ke rumah dan saat Tergugat pulang ke rumah bukannya memberikan perhatian kepada Penggugat serta anak-anak melainkan Tergugat hanya sibuk bermain handphone ;

5.3. Tergugat tidak menyukai orang tua Penggugat ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan April 2023, dimana saat itu Penggugat yang mendapati chat dari wanita yang merupakan teman kantor Tergugat dihandphone Tergugat. Bahkan Tergugat dan wanita tersebut sudah sering saling memanggil sayang. Karena hal tersebut Penggugat akhirnya merasa tidak tahan lagi untuk bersama dengan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Pal



Tergugat sebab hal tersebut telah beberapa kali terulang, Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah ;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan April 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sirenja Kabupaten Donggala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor xxx 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Kecamatan Tatatnga, xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tompe, lalu pindah ke Dampal di rumah orang tua lalu pindah ke Palu sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2020 dan puncaknya pada bulan September 2023;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang peduli pada Penggugat, Tergugat hanya sering bermain, dan Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat jika ada masalah dengan Tergugat;
 - Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hampir satu tahun lamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui karena sudah kurang lebih satu tahun Tergugat tidak tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2023 kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat; ;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah beruaH merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tompe lalu pindah ke Dabhal di rumah orang tua lalu pindah ke Palu sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2020 dan puncaknya pada bulan September 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang peduli pada Penggugat, Tergugat hanya sering bermain HP, Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat jika ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hampir satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui karena sudah kurang lebih satu tahun Tergugat tidak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2023 kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat; ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa selama proses Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperlakukan Penggugat lagi;

Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Pal



tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2020, disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, Tergugat yang sering pulang larut malam ke rumah dan saat di rumah tidak memberikan perhatian kepada Penggugat serta anak-anak melainkan Tergugat hanya sibuk bermain handphone, Tergugat tidak menyukai orang tua Penggugat, Penggugat akhirnya merasa tidak tahan lagi untuk bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah pada awal bulan April 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Pal



sebagai akta autentik, meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan isinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Dirham binti H. Masikki, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut: sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 September 2017;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tompe, lalu pindah ke Banjar di rumah orang tua lalu pindah ke Palu sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2020 dan puncaknya pada bulan September 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang peduli pada Penggugat, Tergugat hanya sering bermain HP, Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2023, kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat; ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah beruaH merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh menikah dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan pernikahan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNB

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| | : | Rp 20.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp 75.000,00 |

- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp430.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp575.000,00 |

Jumlah

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Mon. Rizal, S.H.I. M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)